



ASII

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
7. PKRT adalah Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Besaran susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Program dan Informasi;
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN);
dan
 3. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga (OR).
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari :
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
dan
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

- e. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Pelayanan Kesehatan Tradisional;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Mutu dan Akreditasi.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari :
 - 1. Seksi Kefarmasian;
 - 2. Seksi Alat Kesehatan dan Sarana Prasarana; dan
 - 3. Seksi SDM Kesehatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan untuk membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 4, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian, alat kesehatan, dan Sumberdaya kesehatan;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir ;
- b. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Subbagian Program, Informasi dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pengkoordinasian penyusunan program Dinas Kesehatan;
- b. memeriksa, mengelola dan menganalisis data Dinas Kesehatan;
- c. melaksanakan pembinaan hubungan masyarakat;
- d. mengevaluasi penyusunan pelaporan kinerja Dinas Kesehatan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) mempunyai tugas :

- a. pengelolaan administrasi keuangan Dinas Kesehatan;
- b. pengelolaan administrasi penyusunan anggaran Dinas Kesehatan;
- c. pengelolaan pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan Dinas Kesehatan;
- d. pengelolaan Asset Dinas Kesehatan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan Dinas Kesehatan;
- b. memelihara dan inventarisasi perlengkapan;
- c. menyiapkan materi hukum dan ketatalaksanaan;
- d. melaksanakan urusan peraturan perundang - undangan, hukum dan tatalaksana;
- e. mengelolah administrasi kepegawaian Dinas Kesehatan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 9

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat;
- d. pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, UKS, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia serta perlindungan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, UKS, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia serta perlindungan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, UKS, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia serta perlindungan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- d. memberikan bimbingan teknis dan supervise di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, UKS, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia serta perlindungan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- e. memantau, evaluasi, dan pelaporan di Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, UKS, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia serta perlindungan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :
- a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang komunikasi, Informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya dan promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang komunikasi, Informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya dan promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang komunikasi, Informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya dan promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. memberikan bimbingan teknis dan supervise di bidang komunikasi, Informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya dan promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. memantau, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, Informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya dan promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga (OR) mempunyai tugas :
- a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang penyehatan dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah, radiasi, kesehatan kerja serta kesehatan olahraga;
 - b. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang penyehatan dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah, radiasi, kesehatan kerja serta kesehatan olahraga;
 - c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyehatan dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah, radiasi, kesehatan kerja serta kesehatan olahraga;
 - d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang penyehatan dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah, radiasi, kesehatan kerja serta kesehatan olahraga;
 - e. memantau, mengevaluasi, dan pelaporan di bidang penyehatan dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah, radiasi, kesehatan kerja serta kesehatan olahraga; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Pasal 12

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular kesehatan jiwa;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular kesehatan jiwa;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervise di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular kesehatan jiwa;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular kesehatan jiwa; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang surveilans, wabah dan bencana serta imunisasi;
- b. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans, wabah dan bencana serta imunisasi;
- c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria kebijakan di bidang surveilans , wabah dan bencana serta imunisasi;
- d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans, wabah dan bencana serta imunisasi;
- e. memantau, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans, wabah dan bencana serta imunisasi; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas :

- a. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis, dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung;

- b. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis, dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung;
- c. memberikan bimbingan teknis dan supervise di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis, dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung;
- d. memantau, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis, dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas :

- a. merumuskan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung, dan pembuluh darah, kanker, kelainan darah, diabetes mellitus, gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional, intelegensia, dan kesehatan jiwa serta napza;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung, dan pembuluh darah, kanker, kelainan darah, diabetes mellitus, gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional, intelegensia, dan kesehatan jiwa serta napza;
- c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung, dan pembuluh darah, kanker, kelainan darah, diabetes mellitus, gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional, intelegensia, dan kesehatan jiwa serta napza;
- d. memberikan bimbingan teknis dan supervise di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung, dan pembuluh darah, kanker, kelainan darah, diabetes mellitus, gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional, intelegensia, dan kesehatan jiwa serta napza;
- e. memantau, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung, dan pembuluh darah, kanker, kelainan darah, diabetes mellitus, gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional, intelegensia, dan kesehatan jiwa serta napza; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 15

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Pelayanan Kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan Jaminan Kesehatan serta peningkatan mutu layanan fasyankes.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan tradisonal, pelayanan kesehatan rujukan dan Jaminan Kesehatan serta peningkatan mutu layanan fasyankes;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan pelayanan kesehatan tradisonal, pelayanan kesehatan rujukan dan Jaminan Kesehatan serta peningkatan mutu layanan fasyankes;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi, di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan pelayanan kesehatan tradisonal, pelayanan kesehatan rujukan dan Jaminan Kesehatan serta peningkatan mutu layanan fasyankes;
- d. pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan pelayanan kesehatan tradisonal, pelayanan kesehatan rujukan dan Jaminan Kesehatan serta peningkatan mutu layanan fasyankes; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas :

- a. merumuskan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan, Perawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas), Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan, Kesehatan Indra, pelayanan pertama pada kecelakaan (P3K), Kesehatan Tradisional dan Balai Pengobatan serta pelayanan Gigi dan Mulut;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan, Perawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas), Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan, Kesehatan Indra, pelayanan pertama pada kecelakaan (P3K), Kesehatan Tradisional dan Balai Pengobatan serta pelayanan Gigi dan Mulut;
- c. menyusun norma, standar, prosedur dan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan, Perawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas), Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan, Kesehatan Indra, pelayanan pertama pada kecelakaan (P3K), Kesehatan Tradisional dan Balai Pengobatan serta pelayanan Gigi dan Mulut;
- d. memberikan bimbingan teknis dan supervise di bidang kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan, Perawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas), Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan, Kesehatan Indra, pelayanan pertama pada kecelakaan (P3K), Kesehatan Tradisional dan Balai Pengobatan serta pelayanan Gigi dan Mulut;

- e. memantau, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan, Perawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas), Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan, Kesehatan Indra, pelayanan pertama pada kecelakaan (P3K), Kesehatan Tradisional dan Balai Pengobatan serta pelayanan Gigi dan Mulut; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas :

- a. merumuskan kebijakan di bidang pelayanan medic dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan, kesehatan haji, Jaminan Kesehatan serta Public Safety Center (PSC);
- b. melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan medic dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan, kesehatan haji, Jaminan Kesehatan serta Public Safety Center (PSC);
- c. menyusun norma, standar, prosedur dan criteria kebijakan di bidang pelayanan medic dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan, kesehatan haji, Jaminan Kesehatan serta Public Safety Center (PSC);
- d. memberikan bimbingan teknis kebijakan di bidang pelayanan medic dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan, kesehatan haji, Jaminan Kesehatan serta Public Safety Center (PSC); dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Peningkatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Mutu, dan Akreditasi mempunyai tugas :

- a. merumuskan kebijakan di bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu layanan fasyankes, akreditasi dan perizinan fasyankes primer, rujukan, laboratorium, serta sarana dan prasarana kesehatan;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu layanan fasyankes, akreditasi dan perizinan fasyankes primer, rujukan, laboratorium, serta sarana dan prasarana kesehatan;
- c. memberikan bimbingan teknis dan supervise di bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu layanan fasyankes, akreditasi dan perizinan fasyankes primer, rujukan, laboratorium, serta sarana dan prasarana kesehatan;
- d. memantau, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu layanan fasyankes, akreditasi dan perizinan fasyankes primer, rujukan, laboratorium, serta sarana dan prasarana kesehatan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 18

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumuskan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;
- d. pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Kefarmasian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kefarmasian;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kefarmasian;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kefarmasian;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian bidang kefarmasian;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Alat Kesehatan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana dan peralatan kesehatan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana dan peralatan kesehatan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang sarana dan peralatan kesehatan;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian bidang sarana dan peralatan kesehatan;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Seksi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan mempunyai tugas
- a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan regulasi dan sumberdaya manusia kesehatan;
 - b. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang;
 - c. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan regulasi dan pengelolaan sumberdaya kesehatan;
 - d. menyelenggarakan regulasi kesehatan;
 - e. menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
 - f. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 21

- (1) Pada Dinas Kesehatan dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kemampuan daerah pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas Kesehatan dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Kesehatan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Kesehatan maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas Kesehatan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon III.a, Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 5 Desember 2016

Plt. BUPATI OGAN ILIR,
M. ILYAS PANJI ALAM


Diundangkan di Indralaya
Pada tanggal, 5 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

HERMAN

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
 NOMOR : 56 TAHUN 2016
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, DAN FUNGSI
 DINAS KESEHATAN. KABUPATEN OGAN ILIR.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN OGAN ILIR



Pit. BUPATI OGAN ILIR

(Handwritten signature)

M. ILYAS PANJI ALAM